

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN SUKODADI
TAHUN 2023**



**KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Raya Sukodadi Nomor 92B

Email : sukodadi@lamongankab.go.id

website: www.lamongankab.go.id

SUKODADI 62253

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas Limpahan Rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 unit kerja Kantor Kecamatan Sukodadi dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu demi sempurnanya laporan serupa di tahun mendatang sehingga harapan akhir bahwa dengan melihat LKjIP, seseorang atau badan hukum akan dengan mudah mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dapat terwujud, kami sangat berterima kasih apabila terdapat saran.

Kami berharap mudah-mudahan Laporan yang sederhana ini ada guna dan manfaatnya, dan akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara, Aamiin

Sukodadi, Januari 2024

CAMAT SUKODADI



ISMAUN, SH.,M.M

Pembina

NIP. 19670902 198903 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi | 2 |
| C. Data Umum Organisasi | 4 |
| 1. Personil..... | 4 |
| D. Sistematika Penyajian LKjIP | 5 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 7 |
| A. Rencana Strategis | 7 |
| 1. Tujuan | 8 |
| 2. Sasaran dan Indikator Kinerja | 9 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2023 | 9 |
| Program dan Kegiatan | 9 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 10 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 12 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 12 |
| 1. Pencapaian Kinerja | 13 |
| 2. Perbandingan Realisasi Kinerja | 14 |
| 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA | 18 |
| 4. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan | 19 |
| 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 19 |
| 6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja | 20 |
| B. Realisasi Anggaran Tahun 2023 | 21 |
| BAB IV PENUTUP | 29 |
| A. Kesimpulan | 29 |
| B. Saran | 29 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| 1. Matriks Rencana Strategis (RS)..... | 32 |
| 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023..... | 33 |
| 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | 35 |
| 4. Lampiran Lainnya..... | 36 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sukodadi Tahun 2023 merupakan Laporan Capaian Kinerja (**Performance Result**) selama 1 (satu) Tahun yakni Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukodadi Tahun 2021 - 2026. Berpijak dari Visi Kabupaten Lamongan “**Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan**”.

Dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dimaksud dijabarkan dalam Misi Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah.
2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman,
3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi

Dari Visi Misi tersebut diatas dijabarkan melalui kebijakan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja.

Selanjutnya sejalan dengan era reformasi dan implementasi Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Susunan Organisasi Kecamatan mengalami perubahan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Good Governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Maksud penyusunan LKJIP adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan. LKJIP Kantor Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUKODADI


Kecamatan Sukodadi dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan Berdasarkan peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kabupaten Lamongan

2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Sukodadi.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sukodadi

2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Sukodadi merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dan melaksanakan urusan Kewilayahan. Kecamatan Sukodadi dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Sukodadi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya camat mempunyai fungsi sebagaimana berikut :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- d. Pengoordinasian Penerapan Dan Penegakan Perda Dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Di Tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa;
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yang Ada Di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Bidang Tugas Dan Fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukodadi, Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Publik dan Sub Bagian Umum dan kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.

C. DATA UMUM ORGANISASI

Kecamatan Sukodadi merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 10,90 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 7°5'21" Lintang Selatan dan 112°19'33" Bujur Timur.

a. Luas Wilayah :

Luas Kecamatan Sukodadi adalah 45,91 km². Wilayah administrasi Kecamatan Sukodadi terdiri dari 20 wilayah desa. Luas daratan masing-masing desa, yaitu: Siwalanrejo (1,29km²), Sumberagung (2,45km²), Gedangan (3,37km²), Baturono (2,71km²), Banjarejo (3,25km²), Sumberaji (2,75km²), Kadungrembug (3,26km²), Menongo (2,51km²), Balungtawun (2,77km²), Sugihrejo (2,07km²), Bandungsari (1,93km²), Plumpang (2,50km²), Tlogorejo (1,28km²), Surabayan (1,50km²), Sidogembul (2,25km²), Sukodadi (2,05km²), Kebonsari(1,76km²), Sukolilo (2,51km²), Pajangan (1,38km²), dan Madulegi (2,32km²).

b. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kecamatan Karanggeneng

Sebelah Selatan : Kecamatan Kembangbahu

Sebelah Barat : Kecamatan Pucuk

Sebelah Timur : Kecamatan Turi dan Kecamatan Lamongan

c. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan, Keadaan penduduk pada tahun 2022 penduduk tercatat 59.212 jiwa, yang terdiri atas 29.491 jiwa penduduk laki-laki dan 29.721 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Sukodadi tahun 2021 mencapai 1.237 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 20 Desa ini cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Sukodadi dengan kepadatan sebesar 2.668 jiwa/km² dan terendah di Desa Sugihrejo sebesar 855 jiwa/Km².

Bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan yang diamanatkan sebagaimana telah terangkum dalam tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Kecamatan Sukodadi didukung dengan Personil, Sarana dan Prasarana yang masing-masing dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Personil :

Sumber Daya Manusia (SDM) Adalah Faktor Sentra Dalam Suatu Instansi / Organisasi. Adapun Bentuk Serta Tujuannya, Organisasi Dibuat

Berdasarkan Berbagai Visi Untuk Kepentingan Manusia Dan Dalam Pelaksanaan Misinya Dikelola Dan Diurus Oleh Manusia, Jadi Manusia Merupakan Faktor Strategis Dalam Semua Kegiatan Institusi. Kondisi Institusi Akan Sangat Dipengaruhi Dan Tergantung Pada Kualitas Serta Kemampuan Kompetitif Sumber Daya Manusia Yang Dimilikinya.

Jumlah Pegawai Kecamatan Sukodadi, Per-Desember 2023 Berjumlah 28 Orang Terdiri Dari :

TABEL 1.1 KLASIFIKASI SDM KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

| No | Status Kepegawaian | Jumlah |
|----|--|-----------|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 12 |
| 2 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 0 |
| 3 | Tenaga Kontrak Kerja | 16 |
| | Total | 28 |

TABEL 1.2 KLASIFIKASI ASN KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN GOLONGAN

| No | Golongan | Jumlah |
|----|--------------|-----------|
| 1 | IV | 4 |
| 2 | III | 5 |
| 3 | II | 3 |
| 4 | I | - |
| | Total | 12 |

TABEL 1.3 TABEL PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

| No | Pendidikan | PNS | PPP | TKK | Jumlah |
|----|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | S2 | 4 | - | 1 | 5 |
| 2 | S1/D4 | 3 | - | 9 | 12 |
| 3 | D3 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | SMA/Sederajat | 4 | - | 4 | 8 |
| 5 | SMP/Sederajat | - | - | 1 | 1 |
| 6 | SD | 1 | - | - | 1 |
| | Total | 12 | - | 14 | 28 |

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Penulisan LKjIP Kecamatan Sukodadi Tahun 2023 disusun dengan Sistematika pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, Menguraikan tentang Latar Belakang, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi, Gambaran Umum Kecamatan Sukodadi dan Sistematika Penyajian LKJIP.
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Menguraikan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, Menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
- Bab IV Penutup, Pada bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS :

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Sukodadi mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2021 – 2026. Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 08 Januari 2024, Nomor 069.5/6/413.032/2024, perihal Penyusunan LKJIP Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Strategis Kecamatan Sukodadi yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 dapat dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, **Visi** Kabupaten Lamongan adalah : **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”** Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut telah ditetapkan lima **misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah;
2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman;
3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukodadi tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Sukodadi tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sukodadi;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Sukodadi dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Sukodadi yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sukodadi.

2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka kerangka perencanaan pembangunan Kecamatan Sukodadi tahun 2021 - 2026 disusun secara jelas pada setiap misinya, yang menyangkut Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksana setiap urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) terlampir.

B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Bahwa Arah Kebijakan Kecamatan Sukodadi sebagaimana yang telah ditentukan dalam RENSTRA Kecamatan Sukodadi Tahun 2021 - 2026, dan telah dijabarkan dalam RKT sebagai Program dan Kegiatan Kecamatan Sukodadi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan :
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sukodadi Tahun 2022 meliputi sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator sub-kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi maka dibutuhkan penetapan kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Program dan kegiatan, dengan didukung Program dan Kegiatan sebagai berikut :

-
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Anggaran Perubahan (P-APBD) 2023 : Rp. 2.177.505.770,-
Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Anggaran Perubahan (P-APBD) 2022 : Rp. 6.000.000
Kegiatan :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Anggaran Perubahan (P-APBD) 2023 : Rp.40.116.300,-
Kegiatan :
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Anggaran Perubahan (P-APBD) 2023 : Rp.7.193.430,-
Kegiatan :
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Anggaran Perubahan (P-APBD) 2023 : Rp.7.465.500,-
Kegiatan :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Anggaran Perubahan (P-APBD) 2022 : Rp. 44.103.000,-
Kegiatan :
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Anggaran Total Belanja (6 [Program] Kec Sukodadi Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 2.282.384.000 (P-APBD)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Kecamatan Sukodadi telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sukodadi serta secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada bab ini akan diuraikan keberhasilan/kegagalan hasil capaian kinerja Kecamatan Sukodadi Tahun 2023. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kinerja terhadap sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) maupun dampak (impacts). Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Sukodadi berdasarkan Rencana Strategik Kecamatan Sukodadi Tahun 2021-2026, dengan memperhitungkan indikator masukan (Input), keluaran (Output) dan hasil (Outcome).

1. Pencapaian Kinerja

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sukodadi adalah tercapai rata-rata sebesar **100 %**, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

| No | Sasaran | | Tahun 2023 | | Capaian |
|----|--|--|-----------------|-----------------|---------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | jumlah Dokumen Perencanaan yang selaras | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang | 12 Orang | 100 % |
| 4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah seragam Dinas yang terpenuhi | 30 Stel | 30 Stel | 100 % |
| 5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 10 Jenis | 10 Jenis | 100% |
| 6 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis ATK yang Terpenuhi | 35 Jenis | 35 Jenis | 100% |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% |
| 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening yang Terbayarkan | 4 Rekening | 4 Rekening | 100% |
| 11 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor | 3 Jenis | 3 Jenis | 100% |
| 12 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16 Orang/ bulan | 16 Orang/ bulan | 100% |
| 13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 8 Unit | 8 Unit | 100% |

| No | Sasaran | | Tahun 2023 | | Capaian |
|----|---|---|------------|------------|---------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinn Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 15 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Gedung | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 16 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 17 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Desa untuk Kegiatan Pemberdayaan | 20 Desa | 20 Desa | 100% |
| 18 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 20 Laporan | 20 Laporan | 100% |
| 19 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Desa yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 20 Desa | 20 Desa | 100% |
| 20 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan | Jumlah Desa yang melakukan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan | 20 Desa | 20 Desa | 100% |
| 21 | Pembinaan dan Persatuan Bangsa | Jumlah desa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 20 Desa | 20 Desa | 100 % |
| 22 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang di fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 20 Desa | 20 Desa | 100% |
| 23 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 20 Desa | 20 Desa | 100% |
| 24 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 20 Desa | 20 Desa | 100% |
| 25 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 20 Desa | 20 Desa | 100% |

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, didapatkan perbandingan target awal kinerja dengan hasil realisasi anggaran sebagai berikut :

| No | Sasaran | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|----|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|
| | Uraian | Indikator Kinerja (2022) | Indikator Kinerja (2023) | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | jumlah Dokumen Perencanaan yang selaras | jumlah Dokumen Perencanaan yang selaras | 7 Laporan | 7 Laporan | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun | 24 Laporan | 24 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Orang | 12 Orang |
| 4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah seragam Dinas yang terpenuhi | Jumlah seragam Dinas yang terpenuhi | 30 Stel | 30 Stel | 30 Stel | 30 Stel |
| 5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 10 Jenis | 10 Jenis |
| 6 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis ATK yang Terpenuhi | 100 % | 100 % | 35 Jenis | 35 Jenis |
| 7 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan | jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 100 % | 100 % | 6 Jenis | 6 Jenis |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 2 Jenis | 2 Jenis |

| No | Sasaran | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|----|--|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja (2022) | Indikator Kinerja (2023) | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah rapat dan konsultasi yang di laksanakan | Jumlah penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening yang Terbayarkan | Jumlah Rekening yang Terbayarkan | 3 Rekening | 3 Rekening | 4 Rekening | 4 Rekening |
| 11 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan | Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 3 Jenis | 3 Jenis |
| 12 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15 Orang | 15 Orang | 16 Orang/ bulan | 16 Orang/ bulan |
| 13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 8 Unit | 8 Unit | 8 Unit | 8 Unit |
| 14 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinn Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 8 Unit | 8 Unit | 1 Unit | 1 Unit |
| 15 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Rehab | Jumlah Pemeliharaan Gedung | 1 Paket | 1 Paket | 1 Unit | 1 Unit |
| 16 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan | Jumlah Pelayanan Kepada | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan |

| No | Sasaran | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|----|--|---|---|------------|------------|------------|------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja (2022) | Indikator Kinerja (2023) | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | masyarakat | Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | |
| 17 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah usulan masyarakat dalam forum musrenbangdes | Jumlah Desa untuk Kegiatan Pemberdayaan | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa |
| 18 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 20 Desa | 20 Desa | 20 Laporan | 20 Laporan |
| 19 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | Jumlah Desa yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | 20 Desa | 20 Desa |
| 20 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan | - | Jumlah Desa yang melakukan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan | - | - | 20 Desa | 20 Desa |
| 21 | Pembinaan dan Persatuan Bangsa | - | Jumlah desa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | - | - | 20 Desa | 20 Desa |
| 22 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang di fasilitasi Penyelenggaraannya | Jumlah Desa yang di fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa |
| 23 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang di fasilitasi Penyelenggaraannya | Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa |
| 24 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 20 Desa | 20 Desa |

| No | Sasaran | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|----|---|--|---|------------|-----------|------------|-----------|
| | Uraian | Indikator Kinerja (2022) | Indikator Kinerja (2023) | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | dengan Pembangunan Desa | Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Pembangunan Desa | | | | |
| 25 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Desa Koordinasi | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja S/ D Akhir Periode RPJMD / RENSTRA

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Sukodadi antara 2023 dengan target jangka menengah (2021-2026) yang tentunya didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

| No. | Sasaran | | Target RPJMD 2026 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Capaian |
|-----|--|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------|------------|------------------------------------|---------|
| | Uraian | Indikator | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 1 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | 82,92 | 82,52 | 83,85 (A) Memuaskan | 82,62 | Nilai dari Inspektorat Belum Rilis | - |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | 10 Desa | 6 Desa | 6 Desa | 8 Desa | 12 Desa | 150 % |

4. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mempunyai 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan berhasilnya semua kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka kecamatan memiliki pelayanan yang baik bagi masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Karena Komitmen seluruh pegawai Kecamatan Sukodadi atas Pelayanan Publik yang baik, sehingga Pelayanan Publik tetap berjalan, dengan berbagai program inovasi yang dijalankan demi pelayanan yang prima kepada masyarakat.

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Mempunyai 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan berhasilnya program tersebut maka Kantor Kecamatan Sukodadi dapat terus melakukan peningkatan Pelayanan pemberdayaan Masyarakat Desa.

d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan berhasilnya program tersebut maka Kantor Kecamatan Sukodadi dapat terus melakukan peningkatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH

Mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (dua) sub kegiatan dengan berhasilnya program tersebut maka Kantor Kecamatan Sukodadi dapat terus melakukan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil karena pemerintah dan aparaturnya terus memberikan berbagai fasilitas dan peningkatan pembangunan baik di tingkat Desa maupun Kecamatan demi tercapainya masyarakat yg lebih makmur dan sejahtera

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat

pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- a. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)
- b. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalam APBD.
- c. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor penentu efisiensi adalah :

- 1) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- 3) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat.
- 4) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- a) Faktor keberhasilan
 - Perencanaan kerja yang terprogram;
 - Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan Desa/desa baik masyarakat maupun pemuda yang ada diwilayah Kecamatan Sukodadi;
 - Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;
 - Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
 - Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;

- Pembinaan terhadap kelembagaan desa dan Desa
 - Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.
- b) Faktor kegagalan
- Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.
- c) Langkah-langkah antisipatif
- Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
 - Kesiapan alokasi APBD;
 - Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.
- Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :
1. Pendidikan dan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Daerah
 2. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah
 3. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
 4. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik
 5. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
 6. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dalam meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Sukodadi memiliki beberapa kegiatan beserta anggaran tahun 2023

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.686.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.686.630,- Atau 100,00%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.154.050,- dan terealisasi sebesar Rp 10.154.020,- Atau 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------|
| - Belanja Alat Tulis Kantor | Rp. | 1.967.500,- |
| - Belanja Kertas dan Cover | Rp. | 3.480.000 - |

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| - Belanja Bahan Cetak | Rp. | 1.959.020,- |
| - Belanja Bahan Komputer | Rp. | 2.747.500,- |
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.532.800,- dan terealisasi sebesar Rp 9.532.610,00 Atau 100,00%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi sebagai berikut
- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------|
| - Belanja Alat Tulis Kantor | Rp. | 1.272.500,- |
| - Belanja Kertas dan Cover | Rp. | 2.253.000,- |
| - Belanja bahan Cetak | Rp. | 2.380.410,- |
| - Belanja bahan Komputer | Rp. | 3.626.700,- |
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran Rp 1.491.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.442.990.080,- atau 96,73%.. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi sebagai berikut:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kantor kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran Rp 1.491.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.442.990.080,- atau 96,73%.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 alokasi anggaran Rp 9.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.600.000,- atau 98,46 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi sebagai berikut:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran Rp 9.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.600.000,- atau 98,46 %.. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|
| - Belanja Pakaian Batik Tradisional | Rp. | 9.750.000,- |
|-------------------------------------|-----|-------------|
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran Rp 121.529.820,- dan terealisasi sebesar Rp 115.894.750,- atau 95,36%.Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi sebagai berikut:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.982.000,- Atau 99,82 %. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Rp. 9.982.000,-
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 44.863.900,- Atau 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :
 - Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp. 11.027.400,-
 - Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 17.324.500,-
 - Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Rp. 1.140.000
 - Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp. 15.372.000
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.320.820,- Atau 99,92 %. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :
 - Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak Rp. 24.302.820,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.680.000,- Atau 84,20 %. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :
 - Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar/ Majalah Rp. 1.680.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kantor kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.209.000,- dan terealisasi sebesar Rp 35.066.350,- Atau 87,21 %. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :
 - Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 404.000,-
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 30.942.350,-

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 3.720.000,-

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.108.600,- dan terealisasi sebesar Rp 71.005.000,- Atau 99,85 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan Studio Rp. 16.280.000,-
- Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp. 9.755.000,-
- Belanja Modal Personal Computer Rp. 44.970.000,-

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 413.136.000,- dan terealisasi sebesar Rp 394.225.204,- Atau 95,42 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar - Rp 68.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 61.211.724,-, - Atau 90,02 %.

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

- Belanja Tagihan Telepon Rp. 2.382.984,-
- Belanja Tagihan Air Rp. 7.114.600,-
- Belanja Tagihan Listrik Rp. 43.486.340,-
- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan Rp. 8.228.800,-

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.245.000,- Atau 98,96%.

- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 950.000,-
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 2.000.000,-
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 2.295.000,-

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 339.836.000,- dan terealisasi sebesar Rp 327.768.480,- Atau 96,45%.

| | | |
|--|-----|---------------|
| - Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp. | 247.828.000,- |
| - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp. | 19.600.000,- |
| - Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp. | 12.000.000,- |
| - Belanja Jasa Tenaga Supir | Rp. | 19.600.000,- |
| - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp. | 25.939.008,- |
| - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | Rp. | 1.245.120,- |
| - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | Rp. | 1.556.352,- |

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.594.500,- dan terealisasi sebesar Rp 48.246.800,- Atau 95,36%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.480.300 ,- Atau 41,12%.

| | | |
|--|-----|-------------|
| - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Rp. | 1.480.300,- |
|--|-----|-------------|
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.994.500,- dan terealisasi sebesar Rp 16.766.500,- Atau 98,66 %

| | | |
|---|-----|-------------|
| - Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas | Rp. | 7.380.400,- |
| - Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan | Rp. | 5.691.100,- |
| - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas | | |

Bermotor Perorangan Rp. 3.695.000,-

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.000.000,- Atau 100,000%.
 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor Rp. 30.000.000,-

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Dalam meningkatkan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kantor Kecamatan Sukodadi memiliki kegiatan beserta anggaran tahun 2023, sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.999.880,- Atau 100,00 %. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.999.880- Atau 100,00 %.

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Dalam meningkatkan Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Kantor Kecamatan Sukodadi memiliki kegiatan beserta anggaran tahun 2023, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.116.300,- dan terealisasi sebesar Rp 28.091.750,- Atau 99,91 %. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.992.300,- dan terealisasi sebesar Rp 17.992.300- Atau 100,00 %.
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 10.124.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.099.450- Atau 99,76 %.

- Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.673.000,-
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak Rp. 999.500,-
- Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp. 1.099.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 6.327.950,-

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.994.900,- Atau 99,96 %. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.994.900- Atau 99,96 %.
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 11.994.900,-

➤ **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETENTRAMAN UMUM**

Dalam meningkatkan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Sukodadi memiliki kegiatan beserta anggaran tahun 2023, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Kecamatan, Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.193.430,- dan terealisasi sebesar Rp 7.009.430,- Atau 97,44 %. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.193.430,- dan terealisasi sebesar Rp 7.009.430,00 Atau 97,44 %.
 - Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp. 1.160.000,-

- Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 276.930,-
- Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 549.500,-
- Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp. 5.023.000,-

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Dalam meningkatkan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kantor Kecamatan Sukodadi memiliki kegiatan beserta anggaran tahun 2023, sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.465.500,- dan terealisasi sebesar Rp 7.432.700,- Atau 99,56 %. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.465.500,- dan terealisasi sebesar Rp 7.432.700,00 Atau 99,56 %.

- Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Rp. 7.432.700,-

➤ **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Dalam meningkatkan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kantor Kecamatan Sukodadi memiliki kegiatan beserta anggaran tahun 2023, sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.103.000,- dan terealisasi sebesar Rp 43.204.060,- Atau 97,96%.

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar,- Rp. 11.892.500,- dan terealisasi sebesar Rp 11.837.350,- Atau 99,54 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :

- Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.160.000,-

- Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 340.000,-
- Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp. 1.099.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 9.238.350,-

- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan Anggaran 10.660.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.165.750,- Atau 95,36%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :
 - Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.740.000,-
 - Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 648.000,-
 - Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp. 1.648.500,-
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 6.129.250,-

- Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.846.500,- Atau 98,55 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :
 - Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.334.000,-
 - Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.343.150,-
 - Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp. 2.198.000,-
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.971.350,-

- Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Desa, Kantor Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.354.460,- Atau 98,06%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi sebagai berikut :
 - Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Rp. 2.320.000,-

| | | |
|---|-----|-------------|
| Kantor- Kertas dan Cover | | |
| - Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. | 1.416.860,- |
| - Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | Rp. | 2.198.000,- |
| - Belanja Makanan dan Minuman | Rp. | 1.419.600,- |

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Sukodadi dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Sukodadi berdasarkan sistim Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999.

Kecamatan Sukodadi dalam mencapai kinerja tahun 2023, menetapkan 6 (enam) Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaannya 6 (enam) Program tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian/tujuan dan sasaran kegiatan.

Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.

B. SARAN

Untuk senantiasa agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian dari berbagai pihak, terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukodadi dalam bentuk :

1. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan sasaran dan program sehingga kegiatan yang ada dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu :

2. Koordinasi teknik yang sinergi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam hal perencanaan, dan pengawasan khususnya berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas dan pemenuhan sarana dan prasarana dan pelayanan masyarakat ;
3. Menampung saran / masukan dan aspirasi masyarakat terkait dalam pelaksanaan program-program pemerintah dan pembangunan demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (**Good Governance**).

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sukodadi, Januari 2024
KAMAT SUKODADI

ISMAUN, SH.,M.M
Pembina
NIP. 19670902 198903 1 005

LAMPIRAN

**Matriks Rencana Strategis (RS)
TAHUN 2021-2026**

Instansi : KECAMATAN SUKODADI

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan

MISI 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

SASARAN : Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang Handal

| TUJUAN | SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KET |
|---|--|-----------------------|--|--|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatkan Pelayanan publik yang Inovatif | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai Sakip Kecamatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima 3. Meningkatkan pelayanan tertib administrasi , kedisiplinan, dan pengetahuan aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi. 2. Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran. | |
| Meningkatnya Kemandirian Desa | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan. 2. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pembinaan kepada Perangkat Desa untuk meningkatkan kemajuan desa dan Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk peningkatan UMKM dan pariwisata desa | |

**PENGUKURAN KINERJA
Tahun 2023**

Instansi : Kecamatan Sukodadi

| | Uraian | Indikator Kinerja | Target % | Capaian Kinerja | APBD Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian |
|---|--|--|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 8 | |
| | KECAMATAN | | | | 2.282.384.000 | 2.205.381.184 | 96,63 % |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | NILAI IKM | 82,76 | 82,86 | 2.177.505.770 | 2.101.648.464 | 96,52 % |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu | 100 % | 100 % | 19.686.850 | 19.686.630 | 100,00 % |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Aparatur Yang Disiplin | 100 % | 100 % | 1.491.700.000 | 1.442.990.080 | 96,73 % |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Aparatur Yang Disiplin | 100 % | 100 % | 9.750.000 | 9.600.000 | 98,46 % |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik | 100 % | 100 % | 121.529.830 | 115.894.750 | 95,36 % |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 71.108.400 | 71.005.000 | 98,41 % |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik | 100 % | 100 % | 413.136.000 | 394.225.204 | 95,42% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 50.594.500 | 48.246.800 | 95,36% |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu | 100 % | 100 % | 6.000.000 | 5.999.880 | 100,00 % |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan | 100 % | 100 % | 6.000.000 | 5.999.880 | 100,00 % |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakatnya | 100 % | 100 % | 40.116.300 | 40.086.650 | 99,93 % |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah | 100 % | 100 % | 28.116.300 | 28.091.750 | 99,91 % |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100 % | 100 % | 12.000.000 | 11.994.900 | 99,96 % |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 100 % | 7.193.430 | 7.009.430 | 97,44 % |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Desa yang Melakukan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 100 % | 100 % | 7.193.430 | 7.009.430 | 97,44 % |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Presentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan | 100 % | 100 % | 7.465.500 | 7.432.700 | 99,56 % |
| | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Desa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 % | 100 % | 7.465.500 | 7.432.700 | 99,56 % |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Naik Kelas | 15 % | 266,67% | 44.103.000 | 43.204.060 | 97,96 % |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 20 Desa | 100 % | 44.103.000 | 43.204.060 | 97,96 % |

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|-----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | 83,86 |
| 2 | Meningkatnya pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | 8 Desa |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | KET. |
|-----|--|----------------------------|--------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 2.177.505.770,00 | P-APBD |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 6.000.000,00 | P-APBD |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 40.116.300,00 | P-APBD |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 7.193.430,00 | P-APBD |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 7.465.500,00 | P-APBD |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 44.103.000,00 | P-APBD |
| | JUMLAH ANGGARAN | Rp 2.282.384.000,00 | |

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA

Sukodadi, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
CAMAT SUKODADI



MOH. AL MURTADLO, S.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680227 199803 1 007

LAMPIRAN LAINNYA

1. Penghargaan dan Inovasi

1.1 Penghargaan

- Nilai Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2022 dengan Predikat MEMUASKAN (A), dengan Nilai 83,85, Untuk Nilai Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023 belum rilis.

1.2 Inovasi

- J-Bel : Pelayanan Jemput Bola Ke Masyarakat
- Jumtar : Program Pelayanan Jum'at Antar, yaitu pengantaran berkas yang Sudah selesai ke alamat pemohon
- Jum'at Sapa : Program Bersilaturahmi Menyapa masyarakat dengan kegiatan Jum'atan Bersama Forkopimca / MUI